

Pengaruh *business strategy*, *political connections*, dan *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness*

Putri Nurul Ulfa*, Nurmala Ahmar, Endang Etty Merawati

University Pancasila, Jakarta, Indonesia

Corresponding author: Putrinrlulf@gmail.com

Abstrak

Agresivitas pajak merupakan praktik yang masih sering dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya. Terdapat beberapa kasus perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Business Strategy, Political Connections dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness dengan menambahkan Profitabilitas, Leverage, Firm Size dan Pandemi Covid-19 sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menganalisis 42 perusahaan yang terdaftar dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) periode 2018-2021, dipilih melalui metode purposive sampling sehingga menghasilkan 90 observasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model regresi data panel tanpa moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Business Strategy Prospektor, Business Strategy Defender, Political Connections dan Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness.

Kata Kunci: Business Strategy, Corporate Governance, Political Connections, Tax Aggressiveness

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan mengandalkan roda pembangunan yang berasal dari penerimaan pajak. Pembangunan bangsa merupakan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (Pembukaan UUD 1945, n.d.). Pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan berbagai fungsi pemerintahan, menyediakan barang publik seperti infrastruktur dan pendidikan, dan berbagai hal lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2012). Pada umumnya, pajak merupakan salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh perusahaan karena pajak merupakan salah satu biaya bisnis yang paling signifikan dikeluarkan perusahaan dan berdampak langsung pada profitabilitas dan nilai pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan seringkali berupaya untuk meminimalkan beban pajak guna memperoleh laba yang tinggi. Beban pajak yang membebani perusahaan dan pemilik perusahaan menyebabkan indikasi munculnya tindakan tax aggressiveness (S. Chen et al., 2010)

Kerugian akibat penghindaran pajak tahunan secara global mencapai US\$500 miliar, dengan kerugian terbesar terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (Cobham & Janský, 2018). Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah menduduki peringkat 11 dari 30 negara dalam hal tingkat penghindaran pajak sebagaimana dipublikasikan dalam database International Center for Policy and Research (ICPR) dan International Center for Taxation and Development (ICTD) dengan jumlah pajak yang tidak dibayarkan ke negara diperkirakan sebesar US\$ 6,48 miliar per tahun (Cobham & Janský, 2018). Dalam laporan (Tax Justice Network, 2022) yang berjudul The State of Tax Justice 2020, Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp1.198,82 triliun sehingga estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020 (Tax Justice Network, 2022). Proksi yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan Abnormal Book Tax Difference, Abnormal LTD dinilai lebih akurat dalam mengukur agresivitas pajak karena memiliki informasi yang dapat mengungkapkan

perbedaan nilai buku antara laba akuntansi dan laba fiskal yang dikelola oleh manajemen perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, maka semakin tinggi nilai Abnormal BTD (Septiawan et al., 2021b).

Kajian tentang faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi penghindaran pajak juga telah banyak dilakukan. Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi tindakan Tax Aggressiveness yaitu Business Strategy, setiap aktivitas bisnis dari strategi bisnis yang dipilih akan menimbulkan biaya transaksi yang berbeda. Dengan demikian aktivitas pajak melekat dalam setiap aktivitas bisnis dan setiap keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer akan memiliki konsekuensi pada pajak. Oleh karena itu, penentuan strategi bisnis menjadi penting ditentukan sebelum proses bisnis perusahaan berlangsung karena akan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan, termasuk strategi atas aktivitas perpajakan.

Selain itu, menurut (Fisman, 2001) koneksi politik menjadi faktor yang memainkan peran penting dalam berbagai sektor ekonomi terbesar secara global. Koneksi politik juga dapat mempengaruhi strategi perusahaan (Goldman et al., 2009). Bukti mengenai manfaat menggabungkan koneksi politik dalam kegiatan bisnis telah terbukti dalam beberapa kajian akademik, antara lain pengenaan pajak yang menguntungkan (Faccio, 2009), adanya subsidi pemerintah (X. Chen et al., 2008), dapat memberikan akses informasi yang baik tentang perubahan peraturan perpajakan dimasa depan dan informasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif (Iswari et al., 2019). Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan atas berbagai fenomena terkait koneksi politik.

Corporate Governance dianggap dapat menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya Corporate Governance memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika corporate governance dalam suatu perusahaan (Winata, 2014).

Berkaitan dengan periode penelitian, wabah pandemi covid-19 melanda Indonesia untuk pertama kalinya. Menurut (Ardiany et al., 2022), pandemi covid-19 ini berdampak langsung pada menurunnya pendapatan perusahaan akibat daya beli masyarakat yang lemah karena inflasi, perubahan kurs pada laporan keuangan, pengukuran cadangan perusahaan, pengukuran imbalan kerja dan laba perusahaan. Menurut (Siregar, 2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat hingga akhir tahun 2020, disamping itu penerimaan dari sektor pajak juga terus menurun. Upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaga stabilitas perekonomian. Program insentif perpajakan menjadi salah satu stimulus kepada masyarakat. Program tersebut merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga pandemi covid-19 akan dijadikan sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat beberapa variabel kontrol lain yang juga digunakan dalam penelitian ini. Variabel kontrol dipilih berdasarkan frekuensi penggunaan dan tingkat signifikansinya pada penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak. Variabel Kontrol yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, Profitabilitas, Leverage dan Firm Size.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Literatur

Teori Agensi

Teori Agensi merupakan rancangan kontraktor yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen jika terjadi konflik (Scott, 2015). Teori keagenan dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan dengan mendesain kontrak kerja yang tepat (Alfian & Sabeni, 2013). Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang diuji merupakan bentuk dari adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Perspektif hubungan keagenan juga merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik. Selain itu, tata kelola perusahaan juga dapat digunakan untuk menghindari terjadinya hubungan asimetri antara prinsipal dan agen.

Teori Resource Based View

The Resource Based View Theory menyatakan bahwa dengan optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan yang berwujud dan tidak berwujud dapat membuat daya saing perusahaan menjadi unggul (Barney, 2001). Dengan memiliki sumber daya yang bernilai, langka, sulit untuk ditiru dan tidak dapat digantikan, perusahaan dapat membuat strategi yang meningkatkan daya saing dan memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Oleh karena itu, penentuan strategi bisnis menjadi penting ditentukan sebelum proses bisnis perusahaan berlangsung karena akan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan, termasuk strategi atas aktivitas perpajakan.

Business Strategy

Menurut (Miles et al., 1978) strategi defender dan prospector merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang (Wardani & Khoiriyah, 2018). Strategi defender adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitik beratkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Strategi defender cenderung memiliki domain produk yang sempit, fokus pada efisiensi, dan struktur organisasi yang stabil. Selain itu, reputasi menjadi salah satu faktor penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan strategi bisnis, termasuk strategi pajak (Graham et al., 2013). Sedangkan strategi prospector memiliki domain produk yang sangat luas, fokus pada inovasi dan perubahan, dan struktur organisasi yang lebih fleksibel (Higgins et al., 2013). Prospector merupakan strategi perusahaan yang paling agresif dalam mengadopsi produk baru dan memasuki pasar baru serta mampu terlibat dalam perilaku yang berisiko tinggi, termasuk agresif dalam perpajakan (Higgins et al., 2013). Prospector memiliki lebih banyak peluang perencanaan pajak daripada perusahaan dengan strategi bisnis lainnya dan produk yang dihasilkan cenderung unik sehingga memiliki pengganti yang kurang layak. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Prospector Strategy berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness

H2: Defender Strategy tidak berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness

Political Connections

Perusahaan membangun hubungan politik dengan tujuan mendapatkan manfaat. Salah satu manfaat yang didapatkan dari hubungan politik adalah memperoleh akses pinjaman dengan lebih mudah, biaya pinjaman lebih rendah, dan pemantauan bank lebih lemah dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politik, sehingga semakin banyak utang yang dimiliki akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Huston, 2013). Bukti mengenai manfaat menggabungkan koneksi politik dalam kegiatan bisnis telah terbukti dalam beberapa kajian akademik, antara lain pengenaan pajak yang menguntungkan (Faccio, 2009), dapat memberikan akses informasi yang baik tentang perubahan peraturan perpajakan dimasa depan dan informasi tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif (Iswari et al., 2019). (Kim & Zhang, 2016) menyatakan keuntungan dari hubungan politik adalah memperoleh perlakuan khusus dari pemerintah mengenai perpajakan antara lain pemeriksaan pajak dan menyatakan perusahaan yang memiliki relasi politik lebih agresif pajak. Berdasarkan kajian akademis (Astuti, 2020; Kim & Zhang, 2016; Li et al., 2008; Wahab et al., 2017) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan teori dan uraian diatas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Political Connections berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness

Corporate Governance


Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk meneliti pengaruh corporate governance terhadap Tax Avoidance. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh (Apriyani & Harnovinsah, 2019; Arie Ardiansyah, 2021; Idzniah & Bernawati, 2020; Sari & Somoprawiro, 2020; Sunarto et al., 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Struktur tata kelola perusahaan yang ada di perusahaan mempengaruhi cara perusahaan memenuhinya kewajiban perpajakan, namun di sisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika tata kelola

perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak merupakan strategi pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, antara lain denda dan reputasi perusahaan yang buruk di mata publik. Perusahaan akan terus berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang bayar, baik dengan tetap memenuhi ketentuan perpajakan maupun melanggar peraturan perpajakan. Karena pajak adalah menjadi beban perusahaan, sehingga tidak ada perusahaan yang mau atau mau membayar pajak.

H4: Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness

Kerangka Teoretis dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Teoretis



Sumber: Data Olahan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari annual report dan financial statement dari seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Corporate Governance Perception Index (CGPI) periode 2018-2021. Metode penentuan sampel dengan Purposive sampling, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Perusahaan meliputi semua sektor yang telah terdaftar di Corporate Governance Perception Index (CGPI) periode 2018-2021; 2). Perusahaan telah mempublikasikan laporan keuangan teraudit dalam situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau dalam situs resmi perusahaan; 3). Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporannya; 4). Dalam laporan keuangan perusahaan, data yang diperlukan untuk variabel penelitian tersedia lengkap dan memperoleh sampel sebanyak berjumlah 90 sampel dari 42 perusahaan.

Pengukuran Variabel

Tax Aggressiveness

Pengukuran agresifitas pajak akan menggunakan ukuran perbedaan pajak buku yang abnormal dengan meregresi total perbedaan pajak buku pada total perbedaan pajak buku pada total akrual, di mana total akrual dimaksudkan untuk mengontrol manajemen laba secara akuntansi. Residual digunakan sebagai proksi untuk menentukan suatu usaha penghindaran pajak atau tingkat agresivitas pajak pada level tertentu. (Frank et al., 2009) memperkirakan porsi diskresi (DTAX) dari ukuran PERMDIFF mereka. PERMDIFF adalah perbedaan antara tarif pajak yang efektif dan undang-undang dikalikan dengan laba akuntansi sebelum pajak). Pengembangan lain mengukur dengan mengakumulasi perubahan investasi berupa aset tetap dan aset tidak berwujud, perubahan pendapatan, perubahan pada rugi operasi bersih yang dapat dikompensasi perusahaan, dan nilai kompensasi rugi pajak perusahaan. Semua komponen ini diregresikan sehingga diperoleh nilai residual. Residual adalah selisih antara nilai duga dengan nilai pengamatan sebenarnya apabila data yang digunakan adalah data sampel. Nilai residual yang besar menggambarkan terjadinya selisih yang besar antar komponen dalam regresi. Atas dasar hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual yang besar menunjukkan aktivitas perpajakan yang lebih agresif (Septiawan et al., 2021). Pengukuran *Tax Aggressiveness* menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$BTD_{it} = a_0 + a_1 \Delta INV_{it} + a_2 \Delta REV_{it} + a_3 NOL_{it} + a_4 TLU_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

BTD_{it} : Book-tax difference untuk perusahaan I pada tahun t, diskalakan dengan total 484erus tahun t;

ΔINV_{it} : Perubahan investasi pada asset tetap berwujud (gross PPE) dan asset tak berwujud (intangible assets) dari tahun t-1 sampai tahun t pada perusahaan I;

ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan untuk perusahaan I pada tahun t

NOL_{it} : Rugi operasi bersih yang dapat dikompensasi untuk perusahaan I pada tahun t;

TLU_{it} : Nilai kompensasi rugi pajak perusahaan I tahun t;

e_{it} : Abnormal BTM untuk perusahaan I tahun t.

Business Strategy

Penentuan strategi bisnis menggunakan pengukuran menurut (Bentley et al., 2013) yang kemudian juga didukung dalam penelitian (Fan & Chen, 2022; Martinez & Ferreira, 2019; Sadjiarto et al., 2020) yang menghasilkan adanya pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dalam mengukur strategi bisnis, perusahaan dengan total poin tertinggi dalam hal strategi mewakili mereka yang memiliki karakteristik perusahaan, sedangkan mereka yang memiliki total poin terendah mewakili defender dengan detail proksi sebagai berikut: 1). Ratio of Research and Development to Sales (RDS): ratio pengeluaran riset dan pengembangan (XRD) dibagi penjualan (SALE); 2). Ratio of employee to sales (EMPS): ratio jumlah pegawai (EMP) dibagi dengan penjualan (SALE); 3). Ratio Variation in Sales (VAR): ratio pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun, untuk mengukur histori penjualan perusahaan; 4). Turnover karyawan (σ (EMP): standar deviasi dari total jumlah karyawan (EMP); 5). Marketing to sales (SGAS): ratio biaya penjualan, administrasi, dan umum (SGA), terhadap total penjualan (SALE); 6). Capital intensity (CAP): intensitas modal dihitung dengan net PPE dibagi dengan total aset (PPE/TA).

Political Connections

Merujuk pada penelitian (Faccio, 2009; Fan & Chen, 2022), kriteria yang dipakai dalam mengukur koneksi politik merujuk pada penelitian tersebut dengan mengukur koneksi politik melalui struktur perusahaan. Perusahaan terkoneksi politik apabila terdapat salah satu karakteristik di bawah ini: 1). Salah satu dari dewan komisaris perusahaan diisi oleh pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau mantan anggota parlemen, anggota partai politik, mantan anggota partai politik, dan militer baik yang masih aktif maupun purnawirawan; 2). Salah satu dari dewan direksi perusahaan diisi oleh pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau mantan anggota parlemen, anggota partai politik, mantan anggota partai politik, dan militer baik yang masih aktif maupun purnawirawan; 3). Salah satu dari komite audit perusahaan diisi oleh pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau mantan anggota parlemen, anggota partai politik, mantan anggota partai politik, dan militer baik yang masih aktif maupun purnawirawan. Apabila salah satu dari persyaratan diatas terpenuhi, maka perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang terkoneksi politik. Pengukuran variabel ini menggunakan skor, apabila struktur perusahaan sesuai kriteria sebagai 484erusahaan yang terkoneksi politik diberikan skor 1, namun jika perusahaan tidak terkoneksi politik diberikan skor 0. Skor Political Connections dihitung dari total pemenuhan kriteria dibagi dengan jumlah struktur perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi dan komite audit.

Corporate Governance

Corporate Governance akan diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dikembangkan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC)* untuk menentukan perolehan peringkat berdasarkan skor yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atas data yang digunakan dalam penelitian yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil deskriptif disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max.	Mean	Std. Dev
Tax Aggressiveness	-0.01	0.01	0.0008	0.00359
Prospektor	0.00	2.50	0.9981	1.02634
Defender	0.00	4.17	1.6019	1.67259
Political Connections	0.00	65.00	29.8487	17.32063
Corporate Governance	73.53	95.68	85.3043	4.84548
Profitabilitas	-0.08	0.83	0.0507	0.10164
Levegare	0.04	19.34	4.3088	4.09458
Firm Size	22.62	35.08	31.0403	2.69330
Pandemi Covid-19	0.00	1.00	0.5444	0.50081

Sumber : Data Olahan

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian dari 90 sampel penelitian, menunjukkan sampel Tax Aggressiveness, strategi bisnis prospector, strategi bisnis defender, Profitabilitas beragam dengan variasi yang tinggi. Sementara variabel lainnya, merupakan sampel dengan ragam variasi yang rendah. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai std. deviasi dengan nilai rata-rata variabel.

Uji Hipotesis

Penelitian ini diuji dengan menggunakan bantuan program SPSS-26 dengan analisis regresi dan uji hipotesis dengan uji t dengan signifikansi 10%. Pengujian dilakukan sebanyak dua kali, pengujian tanpa variabel kontrol dan pengujian dengan variabel kontrol dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Dalam memperkuat hasil penelitian untuk itu peneliti menambahkan variabel kontrol untuk menetralkan pengaruh yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dan tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Oleh karena itu berikut ini merupakan hasil Uji T memasukan variabel kontrol. Berikut hasil penelitian Uji Hipotesis dengan dua model.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

	Model 1		Model 2	
	t	Sig	t	Sig
Constanta	-0.056	0.955	4.362	0.00
Prospektor	2.348	0.021***	-3.053	0.003***
Defender	1.841	0.069**	-2.146	0.035***
Political Connections	-3.546	0.001***	4.608	0.000***
Corporate Governance	-0.097	0.923*	-2.502	0.014***
Profitabilitas			3.434	0.001***
Leverage			3.518	0.001***
Firm Size			-1.083	0.282*
Pandemi Covid-19			-2.561	0.021**
Uji F-hitung	0.804		8.297	
Sig Uji F	0.000		0.000	
R-square	0.402		0.450	
Adj R-Square	0.163		0.396	

Catatan: *** Sig. 1%, ** Sig 5%, * Sig 10% ,

Model 1 : Pengujian tanpa variabel kontrol,

Model 2 : Pengujian dengan menambahkan variabel kontrol.

Persamaan regresi

$$ABTD = 0.045 + 0.004 \beta_1 - 0.002 \beta_2 + 0.000 \beta_3 + 0.000 \beta_4 + 0.059 \beta_5 + 0.001 \beta_6 + 0.000 \beta_7 - 0.003 \beta_8 + e$$

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa sebelum memasukan variabel kontrol, nilai p value (sig) senilai 0.923, namun setelah menambahkan variabel kontrol nilai pengujian p value (sig) sebesar 0.014. Hal ini menandakan bahwa menambahkan variabel kontrol dan dapat memperkuat hasil penelitian. Variabel kontrol dapat menetralsisir pengaruh yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Hubungan antara *Business Strategy* dengan *Tax Aggressiveness*

Menurut (Higgins et al., 2013) mendefinisikan Strategi Defender adalah strategi yang mengikuti strategi kepemimpinan biaya, meminimalkan resiko dan berusaha menjaga stabilitas organisasi dan operasional, Sedangkan Prospektor adalah strategi perusahaan yang paling agresif dalam mengadopsi produk baru dan memasuki pasar baru serta mampu terlibat dalam perilaku yang beresiko tinggi, termasuk agresif dalam perpajakan. Didukung dalam penelitian (Fan & Chen, 2022; Martinez & Ferreira, 2019; Sadjarto et al., 2020) yang menghasilkan adanya pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, hasil uji empiris pengaruh antara Business Strategy Prospektor terhadap Tax Aggressiveness menunjukkan t hitung sebesar -3.053 dan p value (sig) sebesar 0.03 yang berada di bawah nilai alpha (5%). Hal ini memberikan makna bahwa Business Strategy Prospektor berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness. Hasil penelitian tidak dapat menolak hipotesis yang menyatakan bahwa Business Strategy Prospektor berpengaruh signifikan terhadap Tax Aggressiveness. Sementara Pengaruh Business Strategy Defender terhadap Tax Aggressiveness menunjukan hasil uji empiris dengan nilai t hitung sebesar -2.146 dan p value (sig) sebesar 0.035 yang berada dibawah nilai alpha (5%). Hal ini memberikan makna bahwa Business Strategy Defender berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness. Hasil penelitian dapat menolak hipotesis yang menyatakan bahwa Business Strategy Defender tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Aggressiveness. Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya Prospektor memiliki perencanaan pajak yang agresif namun juga perusahaan dengan strategi bisnis lainnya. Dalam menghadapi ketidakpastian akibat perencanaan pajak yang agresif, tidak hanya prospektor namun defender pun akan siap beradaptasi untuk merangkul resiko dan ketidakpastian daripada perusahaan dengan strategi bisnis lainnya.

Hubungan antara *Political Connection* dengan *Tax Aggressiveness*

Menurut (Fisman, 2001) koneksi politik memainkan peran penting dalam berbagai sektor ekonomi terbesar secara global. Bukti mengenai manfaat menggabungkan koneksi politik dalam kegiatan bisnis telah terbukti dalam beberapa kajian akademik, antara lain pengenaan pajak yang menguntungkan (Faccio, 2009), adanya subsidi pemerintah (X. Chen et al., 2008), serta hasil penelitian (Pranoto et al., 2016) menyatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. Selaras dengan penelitian (Pranoto et al., 2016), hasil uji empiris pengaruh antara Political Connections terhadap Tax Aggressiveness menunjukkan t hitung sebesar 4.608 dan p value (sig) sebesar 0.000 yang berada di bawah nilai alpha 5%. Hal ini memberikan makna bahwa Political Connections berpengaruh dengan mengarah pada nilai negatif terhadap Tax Aggressiveness. Political Connections merupakan variabel yang memiliki nilai p value (sig) tinggi dari variabel-variabel independen lainnya. Hasil penelitian tidak dapat menolak hipotesis yang menyatakan bahwa Political Connections berpengaruh signifikan terhadap Tax Aggressiveness. Dengan berbagai fenomea terkait koneksi politik, hasil pengujian ini jika dikaitkan dengan sampel yang digunakan merupakan sampel perusahaan yang telah melakukan, maka dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak yang dilakukan mengarah kepada agresivitas yang legal. Selain itu, dapat mengindikasikan perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak mencoba mengeksploitasi koneksi politik yang dimiliki untuk mengurangi beban pajak.

Hubungan *Corporate Governance* dengan *Tax Aggressiveness*

Corporate Governance menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk mengontrol dan mengawasi tingkat kepatuhan perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan berfungsi untuk

mengukur tata kelola perusahaan secara komprehensif (Wahab et al., 2017). Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk meneliti pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh (Arie Ardiansyah, 2021; Idzniah & Bernawati, 2020; Sari & Somoprawiro, 2020; Sunarto et al., 2021) hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil uji empiris dalam penelitian ini atas pengaruh antara Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness menunjukkan t hitung sebesar -2.502 dan p value (sig) sebesar 0.014 yang berada di bawah nilai alpha 5%. Hal ini memberikan makna bahwa Corporate Governance berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness. Hasil penelitian tidak dapat menolak hipotesis yang menyatakan bahwa Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Tax Aggressiveness. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada perusahaan sudah mampu mencegah agen melakukan praktik penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penghindaran pajak perusahaan, tata kelola yang baik dalam suatu bisnis didasarkan pada etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan. Pengujian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang seperti (Apriyani & Harnovinsah, 2019; Idzniah & Bernawati, 2020; Sari & Somoprawiro, 2020; Sunarto et al., 2021) yang menyatakan juga Corporate Governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hubungan Profitabilitas, Leverage, Firm Size, dan Kondisi Pandemi dengan Tax Aggressiveness

Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi perusahaan maka laba bersih suatu perusahaan akan semakin tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat. Oleh karena itu, laba bersih suatu perusahaan akan semakin tinggi cenderung akan lebih agresivitas terhadap pajak. Pengujian ini didukung oleh penelitian terdahulu mengenai Profitabilitas, (Pratama & Suryarini, 2020; Sari & Somoprawiro, 2020; Sihombing & Mulyadi, 2023) yang juga memberikan bukti empiris pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil uji empiris pengaruh antara Leverage terhadap Tax Aggressiveness menunjukkan t hitung sebesar 3.518 dan p value (sig) sebesar 0.001 yang berada di bawah nilai alpha 5%. Hal ini memberikan makna bahwa Leverage sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang juga menyatakan tingkat utang perusahaan (Leverage) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena pembayaran bunga utang dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak (Apriyani & Harnovinsah, 2019; Aziz & Harnovinsah, 2021; Indriasari et al., 2021; Ismaya Sumantri & Kurniawati, 2023; Lanis & Richardson, 2012; Manik & Darmansyah, 2022; Prasatya et al., 2020; Sihombing & Mulyadi, 2023). Sementara, hasil uji empiris pengaruh antara *firm size* terhadap Tax Aggressiveness hasil signifikan. Hal ini memberikan makna bahwa Firm Size sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap Tax Aggressiveness. Berdasarkan hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan agresif pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan menengah atau kecil juga bisa melakukan tindakan agresif pajak. Perbedaannya terletak pada dampak penerimaan negara, jika agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan kecil, dampaknya tidak terlalu besar bagi penerimaan negara, karena jumlahnya tidak terlalu tinggi, sebaliknya jika dilakukan oleh perusahaan dengan skala besar, akan memiliki dampak yang besar terhadap penerimaan negara. Selain itu, hasil uji empiris pengaruh antara Pandemi Covid-19 terhadap Tax Aggressiveness menunjukkan berpengaruh. Hal ini memberikan makna bahwa Pandemi Covid-19 berpengaruh pada Tax Aggressiveness, sehingga dapat disimpulkan pada masa pandemi Covid-19 perusahaan akan berusaha menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan, salah satunya dengan penghindaran pajak. Upaya pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha, diduga dijadikan sebagai celah oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penambahan variabel kontrol juga meningkatkan kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap dependen dari semula 16,3% menjadi 39,6%.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak hanya Prospektor memiliki perencanaan pajak yang agresif namun juga strategi bisnis defender pun memiliki perencanaan yang sama. Dalam menghadapi ketidakpastian akibat perencanaan pajak yang agresif, Prospektor dan defender pun akan siap beradaptasi untuk merangkul resiko dan ketidakpastian daripada perusahaan dengan strategi bisnis lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Political Connections berpengaruh signifikan terhadap Tax Aggressiveness mengindikasikan perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak mencoba mengeksploitasi koneksi politik yang dimiliki untuk mengurangi beban pajak. Dengan keterikatan perusahaan dengan politik membuat tanggung jawab perusahaan menjadi meningkat untuk mematuhi serta menaati peraturan perundang-undangan termasuk perpajakan.

Hasil pengujian juga menyatakan bahwa Corporate Governance berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Aggressiveness, Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dikarenakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan pada perusahaan sudah mampu mencegah agen melakukan praktik penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penghindaran pajak perusahaan, tata kelola yang baik dalam suatu bisnis didasarkan pada etika profesional dalam menentukan arah kinerja perusahaan.

Sebagai variabel kontrol, Profitabilitas dan Leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Aggressiveness. Hal ini mengindikasikan perusahaan dengan Profitabilitas tinggi cenderung dapat melakukan penghindaran pajak, karena tingginya laba sangat mempengaruhi total pembayaran beban pajak pada perusahaan maka semakin besar nilai Profitabilitas akan mempengaruhi tindakan pajak yang agresif. Selain itu, tingkat Leverage yang tinggi dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang diindikasikan dilakukan oleh perusahaan. Dan Firm Size yang juga sebagai salah satu variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Aggressiveness. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tindakan agresif pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, namun perusahaan menengah atau kecil juga bisa melakukan tindakan agresif pajak Serta hasil uji empiris, Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap Tax Aggressiveness. Hal ini memberikan makna bahwa pada masa pandemi Covid-19 perusahaan akan berusaha menstabilkan kondisi ekonomi perusahaan, salah satunya dengan penghindaran pajak. Upaya pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha, diduga dijadikan sebagai celah oleh perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

IMPLIKASI DAN SARAN

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas interval penelitian dan menggunakan objek penelitian lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan program statistik lainnya seperti Stata, guna lebih mendukung penelitian dalam menggunakan data panel.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan pemerintah melalui direktorat jenderal pajak untuk memetakan data dalam mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui metode-metode yang telah dilakukan.

Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang benar dan efisien salah satunya dengan mempertimbangkan unsur koneksi politik dalam penyusunan struktur perusahaan agar dapat menjadi kontrol perusahaan dalam pengambilan kebijakan khususnya kebijakan terkait perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A., & Sabeni, A. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 123–132.
- Apriyani, A., & Harnovinsah, H. (2019). The Effect of Good Corporate Governance Principles Application, Corporate Social Responsibility Disclosure, and Leverage Ratio on Tax Aggressiveness. *International Journal of Business and Management Invention (IJBMI) ISSN*, 10–16.
- Arie Ardiansyah, E. (2021). Pengaruh Indeks Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Brawijaya Knowledge Garden*.

- Astuti, D. D. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018). *Universitas Mercuru Buana*.
- Barney, J. B. (2001). *Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the resource-based view*. 27(6), 643–650.
- Bentley, G. K. A., Newton, N. J., & Thompson, A. (2013). Business Strategy and Internal Control Over Financial Reporting. *SSRN Electronic Journal*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Chen, X., Lee, C. W. J., & Li, J. (2008). Government assisted earnings management in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 27(3), 262–274.
- Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: re-estimation and country results. *Journal of International Development*, 30(2), 206–232.
- Faccio, M. (2009). Differences between Politically Connected and Non-Connected Firms: A Cross Country Analysis. *Financial Management*, 39(3), 905–928.
- Fan, H., & Chen, L. (2022). Political connections, business strategy and tax aggressiveness: evidence from China. *China Accounting and Finance Review*.
- Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. *American Economic Review*, 91(4), 1095–1102.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, H. I. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23. In *International Journal of Physiology* (Cet. VIII). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do Politically Connected Boards Affect Firm Value? *The Review of Financial Studies*, 22(6), 2331–2360.
- Graham, J. R., Hanlon, M., Shevlin, T. J., & Shroff, N. (2013). Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field. *SSRN Electronic Journal*.
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2013). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*.
- Idzniah, U. N. L., & Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 199–213.
- Indonesian Institute of Corporate Governance. (2021). *Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2021*.
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political Connection and Tax Aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92.
- Justice Network, T. (2022). *The State of Tax Justice 2020*.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1).
- Li, H., Meng, L., Wang, Q., & Zhou, L. A. (2008). Political connections, financing and firm performance: Evidence from Chinese private firms. *Journal of Development Economics*, 87(2), 283–299.
- Mankiw, N. G. (2012). *Principles of Economics*. sixth ed. South-Western Cengage Learning.
- Martinez, A. L., & Ferreira, B. A. (2019). Business Strategy and Tax Aggressiveness in Brazil. *SSRN Electronic Journal*.
- Miles, R. E., Snow, C. C., Meyer, A. D., & Coleman, H. J. (1978). Organizational strategy, structure, and process. *Academy of Management Review*. *Academy of Management*, 3(3), 546–562.
- OECD. (2004). The OECD principles of corporate governance. *Contaduría y Administración*, 0(216).
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific Economies 2022*.

- Pembukaan UUD 1945. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum - Komisi Yudisial. Retrieved May 17, 2023, from <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/3/4>
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 1493–1526.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory 5th Edition*. Pearson Prentice Hall.
- Septiawan, K., Ahmar, N., & Darminto, D. P. (2021a). *Agresivitas Pajak Perusahaan Publik di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunis Melalui Manajemen Laba* (Moh. Nasrudin, Ed.). PT Nasya Expanding Management
- Setyaningrum, C. D., & Suryarini, T. (2017). Analysis of Corporate Income Tax Reduction A Study Case on Manufacturing Companies in Indonesia in The Year 2008-2014. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 8(1), 14–22. <https://doi.org/10.15294/jda.v8i1.9115>
- Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 217–227.
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36.
- Winata, F. (Fenny). (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 4(1), 157323. <https://www.neliti.com/publications/157323/>